



Etika Dan Moral Dalam Konteks Pelayanan Platform Pinjaman Online

Azhar Hafizhuddin, Faren Zahra Arimbi, Kevin, Muhammad Najmi Mafaza
H

Universitas Indonesia

Received: 08 Juli 2024

Revised: 11 Juli 2024

Accepted: 28 Juli 2024

Abstract

Perkembangan di berbagai sektor kehidupan menandai perkembangan teknologi yang semakin masif. Salah satunya adalah sektor ekonomi yang berdampak pada sektor sosial masyarakat. Munculnya platform pinjaman online sebagai hasil dari perkembangan teknologi telah mengubah sisi sosial masyarakat Indonesia. Kemudahan dalam melakukan pinjaman hanya dengan menggunakan gadget yang mereka miliki telah meningkatkan jumlah orang yang melakukan pinjaman melalui platform online. Namun, meskipun memberikan kemudahan, berbagai masalah muncul. Mulai dari pelanggaran privasi bagi masyarakat sebagai pengguna platform pinjaman online hingga pelanggaran etika dan moral oleh pelaku bisnis sebagai penyedia platform dalam penagihan utang yang mengakibatkan kehilangan nyawa pelanggan akibat perilaku ini. Dalam penelitian ini, akan dibahas hal-hal yang berkaitan dengan munculnya pinjaman online dalam masyarakat, layanan di platform pinjaman online, perlindungan bagi pelanggan pinjaman online, dan kasus-kasus platform pinjaman online ilegal yang akan dibahas berdasarkan konsep etika dan moral. Penelitian ini dilakukan untuk menemukan cara mengatasi masalah yang timbul akibat fenomena pinjaman online dalam masyarakat..

Keywords: Finansial Teknologi, Pinjaman Online, Etika dan Moral, Nasabah.

(*) Corresponding Author: arimbi.faren@gmail.com, kevingoh.04@gmail.com,
hafizhuddin.azhar@gmail.com, najmi.mafaza@gmail.com

How to Cite: Hafizhuddin, A., Arimbi, F., Kevin, K., & H, M. (2024). Etika Dan Moral Dalam Konteks Pelayanan Platform Pinjaman Online. *Jurnal Ilmiah Wahana Pendidikan*, 10(14), 311-317.
<https://doi.org/10.5281/zenodo.13401740>

PENDAHULUAN

Di zaman yang penuh disrupsi ini, teknologi telah melalui berbagai perkembangan yang luar biasa. Kemajuan teknologi telah menjadi faktor penting dalam mendukung timbulnya berbagai jenis dan peluang model bisnis inovatif, dengan tujuan untuk mempermudah berbagai kegiatan manusia, salah satunya adalah model bisnis seperti pinjam meminjam online. Platform penyedia pinjaman online nampaknya membuka peluang baru bagi masyarakat yang memiliki kebutuhan mendesak namun tidak memiliki biaya sehingga masyarakat terpaksa untuk melakukan pinjaman online, baik melalui platform legal maupun ilegal untuk memenuhi biaya hidup mereka. Adanya fenomena pandemi pada tahun 2020 lalu juga memaksa pemerintah untuk menerapkan kebijakan Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) yang berdampak pada pertumbuhan ekonomi di Indonesia. Akibatnya, banyak perusahaan yang melakukan PHK massal terhadap karyawannya karena tidak dapat memenuhi beban gaji karyawan. Data yang dilansir dari *website* satudata.kemnaker.go.id menyebutkan per agustus 2020 total jumlah karyawan yang terkena PHK mencapai angka 386.877 karyawan. Hal ini mendesak masyarakat untuk melakukan pinjaman secara online. Ditambah pinjol menawarkan kemudahan akses dimana nasabah bisa langsung mendapatkan dana

dengan cepat tanpa adanya syarat dan proses yang sulit. Kemudahan dan proses yang mudah tersebut meningkatkan atensi masyarakat untuk melakukan pinjaman online melalui pinjol dibanding harus melakukan pengajuan kredit ke bank yang seringkali melibatkan persyaratan yang ketat sehingga memakan waktu yang lama dalam proses peminjamannya. Hal ini menjadi salah satu alasan mengapa pinjaman online terus tumbuh subur di Indonesia.

Terkait pinjaman online di Indonesia, data terbaru yang dilansir dari *website* resmi dpr.go.id menyebutkan bahwa hingga bulan Mei tahun 2023 terdapat hingga 17,68 juta akun pengguna pinjaman online di Indonesia, mencerminkan adanya peningkatan sebesar 15,28% dari periode yang sama dengan tahun sebelumnya. Peningkatan ini menunjukkan bagaimana masyarakat semakin mengandalkan pinjaman online sebagai solusi keuangan di tengah ketidakpastian ekonomi. Meskipun pinjaman online memberikan solusi keuangan, munculnya layanan ini juga membawa dampak negatif seperti potensi terjadinya kebocoran data pribadi yang tinggi, penerapan bunga yang tidak wajar, biaya admin yang tidak jelas, dan khususnya sistem penagihan yang kurang baik.

Platform pinjaman online, khususnya pinjol ilegal seringkali memberikan bunga yang tinggi dan biaya admin yang tidak jelas ketentuannya. Padahal, berdasarkan Surat Edaran terbaru OJK No. 19 Tahun 2023, per Januari 2024, batas bunga yang diperbolehkan adalah 0,3% per hari atau maksimal 9% per bulan. Platform pinjol seringkali memanfaatkan jumlah persen tersebut sebagai promosi terselubung guna memperdaya masyarakat yang sedang terdesak ekonominya dengan mendambakan pinjaman online dengan bunga rendah, seperti “bunga rendah 4%”, padahal bunga yang ditawarkan tersebut merupakan bunga per hari bukan per bulan. Hal ini tentunya telah menyalahi prinsip kejujuran dalam etika bisnis. Masyarakat yang sedang membutuhkan dana terkadang dapat dipancing oleh janji bunga rendah yang sebenarnya tersembunyi di balik istilah-istilah yang tidak jelas.

Kemudian terkait dengan praktik penagihan pinjol yang dilakukan oleh *Debt Collector* platform pinjol khususnya platform pinjol ilegal seringkali dilakukan secara kasar seperti ancaman secara verbal hingga pemerasan, tak hanya disitu mereka juga melakukan teror yang dilakukan melalui chat dan telepon kepada nasabah dengan harapan nasabah dapat segera membayar hutang mereka dengan total bunga yang sudah terlanjur melambung tinggi. Tak jarang pinjol juga melakukan modus dengan memberikan bunga tinggi secara terselubung hingga membuat stress para nasabah. Berita yang dilansir oleh Kompas.com pada 2021 lalu menyebutkan seorang ibu rumah tangga berinisial WPS (38) warga Kabupaten Wonogiri, Jawa Tengah nekat mengakhiri hayatnya diduga stress karena pinjaman online ilegal. WPS (38) nekat bunuh diri karena tak kuat dengan teror yang dilakukan oleh pinjaman online ilegal, ia diteror karena memiliki hutang senilai puluhan juta rupiah dari 23 pinjol. Tentunya cara-cara tersebut menyalahi etika dan moral serta peraturan OJK dan Asosiasi Fintech Pendanaan bersama Indonesia (AFPI) dalam tata cara penagihan Pinjaman Online yang diatur dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan dengan kode 77/POJK.01/2016 yang mengatur layanan pinjam meminjam uang berbasis teknologi informasi dan Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan nomor 18/SEOJK.01/2017 yang berkaitan dengan tata kelola dan

manajemen risiko teknologi informasi pada layanan pinjam meminjam uang berbasis teknologi informasi.

Etika adalah penilaian yang dilakukan oleh individu sebagai agen moral terkait konsep benar dan salah secara moral, atau mengenai apa yang dianggap sebagai tindakan yang seharusnya dilakukan atau dihindari dari sudut pandang moral (R S Downie 1980). Dalam konteks pelayanan pinjaman online, terdapat keterkaitan erat antara etika dan moral dengan pelayanan pinjaman online yang kurang baik. Biaya bunga yang tidak wajar, biaya admin yang tidak jelas dan praktik penagihan yang kasar, ancaman, pemerasan, serta teror yang dilakukan oleh *Debt Collector* dari platform pinjol, khususnya yang beroperasi secara ilegal, tentunya telah mencederai etika dan moral. Keterkaitan etika dan moral dalam pelayanan pinjaman online menekankan pentingnya peran regulasi dan pengawasan yang ketat. Peraturan yang jelas dan penegakan yang efektif dapat menjadi langkah positif dalam melindungi nasabah dan memastikan bahwa praktik-praktik cara penagihan yang tidak sesuai etika dan moral tidak dibiarkan berkembang. Artikel ini akan membahas lebih lanjut mengenai bagaimana praktik pinjaman online seringkali tidak sesuai dengan etika dan moral dengan memberikan pelayanan yang kurang baik dan tidak jujur dalam memberikan informasi kepada nasabah.

METODE PENELITIAN

Melihat fenomena perkembangan pinjaman online, penelitian ini mengadopsi pendekatan kualitatif untuk mendalami sudut pandang etika dan norma yang terkandung dalam pelayanan pinjaman online di Indonesia. Penelitian ini dilakukan dengan mengeksplorasi berbagai kajian literatur terkait praktik bisnis yang melanggar nilai-nilai etika dan moral dalam konteks layanan pinjaman online. Data penelitian yang diperoleh didapat dari berita, artikel, dan jurnal yang membahas mengenai praktik pelayanan pinjaman online yang seringkali tidak sesuai dengan nilai-nilai etika dan moral.

PEMBAHASAN DAN HASIL

Kasus

Pasca kemerdekaan Indonesia dari tangan penjajah, masyarakat Indonesia akhirnya memiliki kebebasan untuk bertindak dengan kehendak masing-masing. Mereka dapat mengarahkan fokus mereka kepada kebutuhan hidup dirinya sendiri dan keluarganya ketimbang meraih kemerdekaan dari para penjajah. Seiring berkembangnya waktu dan dengan perkembangan Indonesia yang semakin maju, baik dari segi ekonomi, teknologi, dan infrastruktur, masyarakat Indonesia memiliki kemampuan untuk menumbuhkan kebutuhan sekunder dan bahkan kebutuhan tersier. Kebutuhan sekunder adalah kebutuhan pelengkap apabila kebutuhan primer sudah terpenuhi, contohnya perabot rumah tangga dan peralatan dapur, sedangkan kebutuhan tersier adalah kebutuhan akan barang-barang mewah, contohnya jam tangan, produk perawatan kulit, dan mobil mewah.

Kebutuhan ini menjadi salah satu sebab munculnya sifat konsumtif pada masyarakat Indonesia. Data PDB Indonesia menunjukkan bahwa kontribusi konsumsi rumah tangga sebesar 57,1%. Angka ini termasuk cukup tinggi jika dibandingkan dengan rata-rata negara maju yang hanya mencapai 50%. Seiring dengan globalisasi, permasalahan konsumtif masyarakat Indonesia semakin

didorong oleh perkembangan teknologi. Bantuan teknologi di era globalisasi dapat ditemukan di seluruh sudut kehidupan. Termasuk sektor keuangan yang sudah mulai terintegrasi dengan sistem perangkat lunak pribadi.

Salah satu bentuk perkembangan dalam bidang keuangan adalah dengan adaptasi *Fintech* (*Financial Technology*) kedalam struktur ekonomi. Istilah *Fintech* ditujukan kepada seluruh perusahaan yang melakukan inovasi dalam bidang keuangan dengan melakukan integrasi dengan teknologi modern. Keberadaan *Fintech* seharusnya dapat mendatangkan proses transaksi yang lebih praktis dan aman. Salah satu contoh jasa yang ditawarkan oleh pelaku usaha *Fintech* adalah pinjaman online. Praktik bisnis pinjaman *online* dapat menghubungkan pemberi pinjaman dengan peminjam secara *online* (biasanya melalui aplikasi). Metode pinjaman online menjanjikan transaksi yang mudah dan praktis, serta dana yang dipinjam dapat dicairkan dalam waktu yang singkat.

Pinjaman online menjadi salah satu bentuk keuangan yang paling populer di Indonesia beberapa tahun terakhir. Dalam laporan Otoritas Jasa Keuangan (OJK), jumlah penyaluran pinjaman online mencapai Rp19,22 triliun pada Agustus 2022. Angka ini naik 1,17% dari bulan sebelumnya dan naik 28,5% dari angka Agustus 2021. Selain itu, pinjaman online dianggap cocok dengan pasar Indonesia karena kepemilikan dan penggunaan telepon seluler yang sangat tinggi. Menurut data dari Badan Pusat Statistik (BPS) sebanyak 67,88% masyarakat di Indonesia adalah pengguna telepon seluler pada tahun 2022. Angka ini meningkat 2,01% dari tahun sebelumnya yang hanya sebanyak 65,87%.

Namun, dengan maraknya penggunaan jasa pinjaman online, muncul juga laporan mengenai tindakan pelanggaran oleh platform pinjaman online. Berdasarkan pengaduan masyarakat yang diterima oleh Lembaga Bantuan Hukum (LBH) sejak bulan Januari 2018, terdapat 14 pelanggaran hukum dan hak asasi manusia yang dialami oleh korban jasa pinjaman online (Rizki, 2019). Dalam jurnal ini kami hanya akan mengarahkan fokus kepada empat pelanggaran, yaitu:

1. Bunga yang sangat tinggi dan tanpa batasan.
2. Penagihan yang tidak hanya dilakukan pada peminjam atau kontak darurat yang disertakan oleh peminjam.
3. Biaya admin yang tidak jelas.
4. Penagihan dilakukan oleh orang yang berbeda-beda.

Perilaku yang masih menyimpang dari layanan pinjaman online dapat dilihat dari beberapa kasus yang sudah terjadi. Pada salah satu aplikasi pinjaman online, AdaKami, bunga yang tertera setelah peminjam menyelesaikan transaksi mencapai angka yang sama dengan pinjaman pokoknya sendiri. Itu karena biaya bunga dicantumkan pada biaya admin sehingga pada awal transaksi angka bunga terlihat rendah supaya menarik. Selain itu, terdapat kasus dimana salah satu nasabah AdaKami yang bernama Rifal, mendapat ancaman penyebaran data pribadi oleh penagih utang dan diteror melalui *Whatsapp* setelah dia bayar gagal cicilan pinjamannya. Hal ini terjadi karena Rifal berniat untuk meminjam uang sebesar 7 juta saja, namun setelah selesai transaksi total pinjaman menjadi 14 juta ditambah dengan biaya admin.

Layanan pinjaman online merupakan salah satu wujud perkembangan dalam dunia bisnis. Seiring perkembangan bisnis yang konstan, pelaku usaha juga memiliki tanggung jawab untuk menjunjung tinggi prinsip kejujuran karena

merupakan salah satu prinsip etika bisnis. Sesungguhnya kejujuran merupakan salah satu jaminan dan dasar bagi kegiatan berbisnis. Sebagai bagian dari masyarakat pelaku bisnis harus bisa mengimplementasikan norma dan nilai yang berlaku di masyarakat dan di kalangan bisnis. Hal ini penting karena merupakan perwujudan dari moral yang baik sebagai pelaku usaha. Penegakan etika dan moral sangat penting karena memastikan terbentuknya hubungan yang sehat dengan seluruh pihak yang terikat dengan suatu bisnis dan memastikan adanya kesempatan untuk perkembangan di masa depan.

Konsep Dasar Etika dan Moral Bisnis

Menurut pernyataan Kenneth Keniston, seorang psikolog sosial terkemuka dari Universitas Yale, penggunaan istilah etika dan moral sering digunakan dalam konteks yang sama dan untuk mendefinisikan tujuan yang berlawanan sebuah kontinum moralitas yang dimulai dari khusus ke umum, dan dari refleksif ke reflektif dan dari primitif ke beradab. Konsep moral yang dimaksud olehnya merupakan peraturan untuk bertindak dengan baik di suatu komunitas yang sudah jelas terlihat, dipelajari melalui interaksi sosial, spesifik, dan sudah diikuti dibawah kesadaran masing-masing individu. Di sisi lain, dia menjelaskan bahwa etika merupakan persepsi seorang individu mengenai apa yang baik dan buruk secara general yang sudah terintegrasi dengan dirinya dan pandangannya terhadap dunia. Kode moral seringkali bersifat lebih spesifik dan situasional berdasarkan masing-masing individu, sedangkan prinsip etika bersifat general dan universal sehingga dapat dijadikan acuan untuk bertindak di segala jenis keadaan. Oleh karena itu, konflik internal seseorang dalam bertindak sesuai moral adalah dengan naluri dirinya karena moral mengatur bagaimana dia sebaiknya berperilaku, sedangkan dalam bertindak sesuai etika konflik yang akan dihadapi seseorang adalah cara dia dapat memenuhi aspirasi etika dirinya.

Dalam beberapa dekade terakhir, penelitian mengenai keterkaitan etika dengan pelaku bisnis semakin meningkat. Terutama dengan banyaknya tindakan perusahaan yang dianggap melanggar hukum dan hak asasi manusia, serta merusak lingkungan. Beberapa contoh perusahaan yang terlibat adalah Garuda Indonesia, Enron, Waskita Karya, dan masih banyak lagi. Berdasarkan penelitian yang dilakukan oleh Phillip V. Lewis pada tahun 1985, ditemukan bahwa dari 185 orang eksekutif perusahaan dan pekerja kerah biru, mayoritas dari mereka mendefinisikan etika bisnis sebagai peraturan moral, prinsip, dan standar yang dijadikan pedoman untuk bertindak di situasi tertentu. Dari definisi tersebut dapat kita simpulkan bahwa tindakan yang disebut mengacu pada pengambilan keputusan yang membawa nama perusahaan dan berimplikasi pada masa depan perusahaan.

Kaitan antara Kasus dengan Etika dan Moral

Kehadiran *Fintech* terutama pinjaman online merupakan sebuah inovasi yang hadir pada bidang keuangan yang hadir dengan menawarkan kemudahan dalam pengajuan pinjaman dan pencairan dana sehingga menjadi salah satu 'jalan pintas' yang digunakan masyarakat dalam memenuhi kebutuhannya secara cepat. Pinjaman online memiliki model bisnis sebagai penyedia dana dengan menawarkan pinjaman dan mengambil keuntungan melalui penerapan bunga pinjaman yang harus dibayarkan oleh peminjam ketika mengembalikan uangnya. Selayaknya bisnis pada umumnya, pinjaman online dan model bisnisnya diatur lebih lanjut oleh peraturan - peraturan yang ditetapkan pemerintah serta diawasi oleh Otoritas Jasa

Keuangan (OJK). Namun demikian, dalam praktiknya kerap kali ditemukan pelanggaran yang tak hanya melanggar peraturan yang berlaku namun juga melanggar etika dan moral yang berlaku. Kegiatan bisnis yang baik bukan saja bisnis yang menguntungkan, tetapi bisnis yang baik itu adalah selain bisnis tersebut menguntungkan juga bisnis yang baik secara moral (Sinaulan, 2016). Sebuah bisnis sepatutnya tak hanya mengedepankan keuntungan semata namun juga diikuti dengan mengindahkan prinsip etika dan moral yang ada.

Dalam praktiknya, terdapat pelanggaran yang kami temukan pada pengalaman yang dialami oleh salah satu pengguna layanan pinjaman online, yaitu kurangnya transparansi terkait biaya yang perlu dibayarkan oleh konsumen sehingga angka final yang perlu dibayarkan oleh konsumen menjadi jauh dari yang dijanjikan dan proses penagihan yang dinilai kurang etis dan berlebihan sehingga mengganggu kenyamanan dari peminjam. Minimnya transparansi dan munculnya biaya yang tidak sesuai pada yang dijanjikan menjadi bentuk pelanggaran pada prinsip kejujuran dalam etika bisnis. Ketidaksesuaian antara nilai yang dijanjikan dan nilai yang harus dibayar sebenarnya ditambah dengan kurangnya transparansi akan nilai - nilai yang harus dibayarkan menjadikan konsumen merasa dibohongi. Selanjutnya, proses penagihan yang kurang etis serta tidak sesuai dengan tata cara yang diatur oleh OJK dan dugaan melakukan pengaksesan pada data - data pribadi peminjam. Pelanggaran yang terjadi telah jelas melanggar peraturan yang ada hingga puncaknya terdapat kasus yang menyebabkan peminjam bunuh diri karena tekanan berlebih dari *debt collector* saat melakukan penagihan pinjaman. Tentu saja kejadian ini merupakan suatu hal yang memprihatinkan dan menjadi bukti bahwa etika dan moral dalam konteks pada bisnis pinjaman online belum berjalan dengan baik sehingga pelanggaran ini masih terjadi hingga menimbulkan korban jiwa.

Solusi

Pelanggaran yang marak dialami oleh para debitur pinjaman online menjadi bukti bahwa masih terdapat ruang bagi para penyedia pinjaman online dalam melakukan praktik pelanggaran. Tiadanya kehadiran etika dan moral pada bisnis yang dijalankan oleh 'oknum' pinjaman online menjadikan perlunya kehadiran peraturan hukum yang mengatur terkait pelanggaran - pelanggaran yang dilakukan. Dapat disimpulkan bahwa peraturan hukum masih belum berjalan secara sepenuhnya, pelanggaran yang dialami oleh salah satu pengguna layanan AdaKami yang merupakan sebuah layanan pinjaman online yang terdaftar di OJK menjadi bukti bahwa OJK sebagai regulator dan pengawas dari layanan ini belum mampu melakukan pencegahan atas pelanggaran yang terjadi.

Dalam pencegahan pelanggaran yang terjadi ini, fungsi OJK dan lembaga pemerintah lainnya yang bertugas dalam pembuatan regulasi dan pengawasan terhadap layanan pinjaman online sudah seharusnya diperketat dan diatur kembali mengingat banyaknya pelanggaran terjadi. Layanan pinjaman online yang seharusnya menjadi salah satu layanan yang dapat memfasilitasi kebutuhan keuangan masyarakat secara lebih mudah jangan sampai menjadi layanan yang menimbulkan masalah sosial baru dalam masyarakat. Menurut kami, pemerintah memiliki peran penting dalam menuntaskan permasalahan ini dan dibutuhkannya kesadaran dari para penyedia pinjaman online dalam menjalankan bisnisnya sesuai dengan etika dan moral yang berlaku di masyarakat.

PENUTUP

KESIMPULAN

Peningkatan pengguna *platform* pinjaman *online* di Masyarakat Indonesia yang diiringi kemunculan kasus-kasus terkait, seperti penetapan bunga yang tinggi hingga penagihan hutang dari pinjaman *online* yang dilakukan dengan cara yang tidak etis dan menyebabkan hilangnya nyawa seseorang membuktikan bahwa penerapan prinsip etika dan moral bagi pihak penyelenggara pinjaman *online* selaku pelaku usaha dan pemerintah selaku regulator tidak sesuai dengan yang disebutkan dalam perundang-undangan Indonesia. Maka dari itu, penelitian menemukan beberapa solusi yang bisa membantu mengurangi permasalahan terkait pinjaman *online*. Melalui pemerintah Indonesia yakni OJK diharapkan bisa lebih melakukan fungsi pengawasan terhadap jalannya *platform* pinjaman *online* agar peluang untuk melakukan pelanggaran oleh penyelenggara *platform* pinjaman *online* bisa berkurang. Hal tersebut diharapkan bisa mengatasi kasus-kasus yang berkaitan dengan *platform* pinjaman *online*. Selain itu, pemerintah selaku penegak hukum juga harus menindak secara tegas pihak penyelenggara *platform* pinjaman *online* yang melakukan pelanggaran etika dan moral agar bisa menjadi pengingat bagi penyelenggara *platform* pinjaman *online* lainnya.

DAFTAR PUSTAKA

- Keniston, K. (1965). Morals and Ethics. *The American Scholar*, 34(4), 628–632. <http://www.jstor.org/stable/41209317>
- Svensson, G., & Wood, G. (2008). A Model of Business Ethics. *Journal of Business Ethics*, 77(3), 303–322. <http://www.jstor.org/stable/25075564>
- Wahyuni, R. A. E., & Turisno, B. E. (2019). PRAKTIK FINANSIAL TEKNOLOGI ILEGAL DALAM BENTUK PINJAMAN ONLINE DITINJAU DARI ETIKA BISNIS. *Jurnal Pembangunan Hukum Indonesia*, 1(3), 379-391. <https://doi.org/10.14710/baf.%v.%i.%Y.1052-1066>
- Tim Kemnaker. (2020). Pekerja Terdampak Pandemi Covid-19 (April - Agustus 2020). [Satudata Kemnaker | Portal Data Ketenagakerjaan RI](https://satudata.kemnaker.go.id/)
- Newsunair. (2021). Manajemen Risiko pada Pinjaman Online di Tengah Pandemi Covid-19. <https://news.unair.ac.id/2021/11/18/manajemen-risiko-pada-pinjaman-online-di-tengah-pandemi-covid-19/>
- Al Alawi, Khairina. (2021). Tak Kuat Diteror Ditagih Utang Pinjol, IRT di Wonogiri Gantung Diri, Tinggalkan Wasiat di Buku Agenda. <https://regional.kompas.com/read/2021/10/03/084547778/tak-kuat-diteror-ditagih-utang-pinjol-irt-di-wonogiri-gantung-diri?page=all>
- A Burhan. (2023). OJK Keluarkan Aturan, Bunga Pinjol Turun Bertahap hingga 0,1% per Hari. <https://finansial.bisnis.com/read/20231110/563/1713142/ojk-keluarkan-aturan-bunga-pinjol-turun-bertahap-hingga-01-per-hari>.
- R S Downie. (1980). Ethics, Morals, and Moral Philosophy. <https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC1154783/>
- Putra, A. H., & Waluyo, W. (2023). Perlindungan Hukum Terhadap Konsumen Pinjaman Online Berkeadilan dan Kepastian Hukum. *Jurnal Hukum dan Pembangunan Ekonomi*, 11(1), 118-129. <https://jurnal.uns.ac.id/hpe/article/view/68284>

